



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN RUANG LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka implementasi pengawasan ruang laut termasuk kepemilikan dan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
6. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 746);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN RUANG LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 746) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pengawasan Ruang Laut meliputi:

- a. pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap kepemilikan dan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR; dan/atau
- b. pengawasan pemanfaatan sumber daya di Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut.

2. Ketentuan Bagian Kesatu dalam BAB III diubah sehingga BAB III Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut:

BAB III
TATA CARA PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Dilakukan
Terhadap Kepemilikan dan Pemenuhan Pelaksanaan
Dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Polsus PWP-3-K melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap kepemilikan dan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di:
 - a. Wilayah perairan; dan
 - b. Wilayah yurisdiksi.
- (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perairan pedalaman yang berupa Laut pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. Laut teritorial.
- (3) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. zona tambahan;
 - b. zona ekonomi eksklusif; dan
 - c. landas kontinen.
- (4) Selain melakukan pengawasan di Wilayah perairan dan Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP-3-K juga melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan Laut secara terpadu dengan pengawas dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan Tata Ruang, dan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait lainnya.
- (5) Pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan dokumen perizinan berusaha;
 - b. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - c. pertukaran data dan informasi;
 - d. tindak lanjut laporan/pengaduan;

- e. pemeriksaan sampel; dan/atau
 - f. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan antara lain:
 - 1. diskusi terarah; dan
 - 2. rapat koordinasi.
 - (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat hukum adat.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap kepemilikan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan atas:
 - a. dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; atau
 - b. bukti permohonan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL, dalam hal proses perubahan terhadap dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sudah melewati jangka waktu penerbitan tetapi persetujuan/konfirmasi KKPRL perubahan belum diterbitkan.
- (2) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan atas:
 - a. kesesuaian lokasi kegiatan;
 - b. kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. pemenuhan kewajiban pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d. keabsahan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
 - e. bukti penyampaian laporan dan dokumen laporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut;
 - f. bukti penyampaian laporan tertulis secara berkala dan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - g. kesesuaian pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dengan dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi; dan/atau
 - h. dampak pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL terhadap Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Polsus PWP-3-K melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap kepemilikan dan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR L dengan cara:
 - a. pengamatan langsung; dan
 - b. pengamatan tidak langsung.
- (2) Pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. Patroli/Perondaan; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan.
- (3) Pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. analisis terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan:
 1. dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi;
 2. ketentuan yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR L
 3. standar yang termuat dalam perizinan berusaha; dan
 4. laporan pelaku usaha terkait realisasi dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR L dan perizinan berusaha.
 - b. analisis data informasi terkait Pemanfaatan Ruang Laut, bersumber dari:
 1. laporan hasil pemantauan menggunakan citra satelit, data spasial atau data lainnya;
 2. informasi intelijen.
 - c. analisis laporan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut bersumber dari:
 1. laporan hasil penilaian teknis permohonan KKPR L;
 2. laporan hasil identifikasi pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
 3. laporan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR L; dan/atau
 4. laporan hasil penilaian laporan tahunan KKPR L.
- (4) Hasil analisis pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. kesesuaian dokumen; atau
 - b. ketidaksesuaian dokumen yang berindikasi pelanggaran.
- (5) Hasil analisis pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c berupa:
 - a. adanya indikasi pelanggaran; atau
 - b. tidak adanya indikasi pelanggaran.

- (6) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditemukan adanya indikasi pelanggaran, Polsus PWP-3-K melakukan inspeksi lapangan.
 - (7) Dalam melakukan pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang Laut berupa kepemilikan dan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR, Polsus PWP-3-K dapat menggunakan sarana berupa:
 - a. *global positioning system tracker*;
 - b. pesawat udara tanpa awak;
 - c. citra satelit; dan/atau
 - d. *remotely operated underwater vehicle* (ROV).
6. Ketentuan Pasal 9 huruf a diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- Polsus PWP-3-K melakukan Patroli/Perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan cara:
- a. menggunakan kapal pengawas; dan/atau
 - b. menggunakan moda transportasi lainnya.
7. Ketentuan Pasal 10 ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 10
- (1) Polsus PWP-3-K dalam melakukan Patroli/Perondaan harus dilengkapi dengan:
 - a. pakaian dinas dan atribut;
 - b. surat perintah tugas dari atasan langsung;
 - c. kartu tanda anggota;
 - d. peralatan pengamanan berupa pentungan, borgol, atau lainnya; dan
 - e. senjata api dan/atau senjata tajam.
 - (2) Penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan senjata api dan/atau senjata tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan penggunaan pakaian dinas dan atribut Polsus PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan dalam hal Polsus PWP-3-K melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan.
 - (4) Pengumpulan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pengamatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan pemanfaatan sumber daya di laut yang diduga melakukan pelanggaran.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 17 huruf b dilakukan dengan kunjungan fisik mendatangi lokasi dugaan terjadinya pelanggaran untuk memeriksa kebenaran informasi, dengan cara:
 - a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan alokasi Ruang Laut berdasarkan dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi;
 - b. memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
 - c. memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang tercantum dalam dokumen perizinan berusaha;
 - d. meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait;
 - e. mengambil sampel dan/atau contoh, dalam hal diperlukan; dan
 - f. melakukan dokumentasi.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara inspeksi lapangan.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hasil berupa:
 - a. ditemukan adanya dugaan terjadinya kerusakan/pelanggaran; atau
 - b. tidak ditemukan adanya dugaan terjadinya kerusakan/pelanggaran.
- (4) Polsus PWP-3-K menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada atasan langsung disertai dengan berita acara inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bentuk dan format:
 - a. berita acara inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI; dan
 - b. laporan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

10. Ketentuan Bagian Kesatu dalam BAB IV diubah sehingga BAB IV Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Laporan Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap kepemilikan dan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Polsus PWP-3-K menyusun laporan hasil pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap kepemilikan dan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. gambaran umum;
 - b. hasil analisis;
 - c. rekomendasi; dan
 - d. lampiran data pendukung.
- (3) Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kronologis Pemanfaatan Ruang Laut;
 - b. rencana peruntukan Ruang dan ketentuan peraturan Zonasi serta peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada kawasan/zona/subzona bersangkutan;
 - c. profil kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan
 - e. ketentuan lainnya terkait bidang Penataan Ruang Laut pada kawasan bersangkutan.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ada atau tidaknya indikasi pelanggaran;
 - b. titik dan luasan indikasi pelanggaran bidang Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. orang dan/atau badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran bidang Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - d. ada atau tidaknya dampak dari pelanggaran.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri atau gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar untuk:
 - a. memberikan sanksi administratif; dan/atau
 - b. pelaksanaan Audit Tata Ruang Laut, dalam hal terdapat dugaan perubahan fungsi Ruang Laut.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan:
 - a. adanya dugaan tindak pidana, Polsus PWP-3-K berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pemanfaatan Ruang Laut, sanksi administratif dapat langsung dikenakan tanpa melalui Audit Tata Ruang Laut.
- (9) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa:
 - a. peta alokasi Ruang dalam dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi;
 - b. gambar atau sketsa bangunan;
 - c. denah lokasi; dan
 - d. kondisi ekosistem Laut (mangrove, terumbu karang, dan lamun).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

☞

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☞

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☞

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENGAWASAN RUANG LAUT

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA INSPEKSI LAPANGAN

KOP INSTANSI (UPT DITJEN PSDKP/DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)				
BERITA ACARA INSPEKSI LAPANGAN				
Nomor : ...				
Nama Unit Kerja : ...				
Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... pukul ... di ... kami yang bertanda tangan di bawah ini:				
No	Nama	Jabatan	NIP/No.KTA Polsus	Instansi
1				
2				
dst				
telah melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan/pengaduan dengan nomor registrasi laporan/pengaduan: ..., melalui kegiatan sebagai berikut:				
1....				
2....				
3....				
Pelaksanaan pemeriksaan lapangan tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh:				
Nama Unit Kegiatan/Usaha : ...				
(Badan Hukum/Perorangan)				
Nama Penanggung Jawab : ...				
Jabatan : ...				
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.				
Tim Pemeriksaan Lapangan		Tanda Tangan		
...		...		
Penanggung Jawab Unit Kegiatan/Usaha		Tanda Tangan		
...		...		
Dugaan Perusakan/Pelanggaran di Bidang Pemanfaatan Ruang Laut:				
...				
Saksi-saksi:				
1 Nama : ...				
Alamat : ...				
Pekerjaan : ...				
Tanda Tangan : ...				
2 Nama : ...				
Alamat : ...				
Pekerjaan : ...				
Tanda Tangan : ...				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 30 TAHUN
2021 TENTANG PENGAWASAN RUANG LAUT

BENTUK DAN FORMAT
LAPORAN HASIL INSPEKSI LAPANGAN

KOP INSTANSI (UPT DITJEN PSDKP/DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)
LAPORAN HASIL INSPEKSI LAPANGAN
<p>A PENDAHULUAN</p> <p>1. Latar Belakang (Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya inspeksi lapangan terhadap laporan/pengaduan dugaan terjadinya kerusakan/pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut).</p> <p>2. Tujuan Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya inspeksi lapangan terhadap laporan/pengaduan di bidang Pemanfaatan Ruang Laut).</p> <p>B KEGIATAN LAPANGAN (Kegiatan yang dilakukan oleh tim selama melakukan inspeksi lapangan).</p> <p>C FAKTA DAN TEMUAN DI LAPANGAN (pemeriksaan lapangan dengan melampirkan data pendukungnya).</p> <p>D ANALISIS YURIDIS/KETAATAN (Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil analisis fakta dan temuan di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemanfaatan Ruang Laut).</p> <p>E HASIL INSPEKSI LAPANGAN</p> <p>1. ditemukan adanya dugaan terjadinya kerusakan/pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut; atau</p> <p>2. tidak ditemukan adanya dugaan terjadinya kerusakan/pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut.</p> <p>F EVALUASI DAN SARAN TINDAK LANJUT (Informasi yang dituangkan merupakan ringkasan atau tentang hasil inspeksi lapangan yang disertai dengan usulan langkah tindak lanjut penanganan kasus).</p> <p>G LAMPIRAN</p> <p>Susunan lampiran:</p> <p>1. Salinan data Data dalam pelaksanaan inspeksi lapangan seperti hasil analisis laboratorium, peta lokasi, proses pengolahan limbah, dan lain-lain.</p> <p>2. Berita Acara Inspeksi Lapangan.</p> <p>3. Informasi tambahan/penunjang</p> <p>a. Dokumen penunjang, seperti: foto, film, rekaman suara, perizinan, izin lingkungan.</p>

b. Informasi tambahan berupa dokumen yang diperoleh selama melakukan verifikasi, misalnya hasil pemantauan mandiri (*self monitoring*), laporan izin lingkungan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO